

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka diperoleh beberapa kesimpulan antara lain:

1. Dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kepala Desa melakukan 2 cara dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak. Yang pertama adalah kedekatan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat wajib pajak. Yang kedua adalah kepala Desa Ketangkuhen melakukan sosialisasi berupa arahan tentang fungsi dan kegunaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan diberikannya arahan kepada masyarakat wajib pajak tentang fungsi dan kegunaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut, kesadaran hukum masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan bangunan (PBB) semakin meningkat. Dari 249 wajib pajak yang ada di Desa Ketangkuhen, tahun 2015 sebanyak 127 (51%) wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tahun 2016 sebanyak 147 (59%) yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tahun 2017 sebanyak 162 (65%) wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dari persentasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut, terlihat peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli serdang adalah adanya wajib pajak yang tidak bertempat tinggal di Desa Ketangkuhen, rendahnya pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), rendahnya pendapatan (faktor ekonomi) wajib pajak di Desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini disarankan sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kepala Desa Ketangkuhen perlu membuat reklame berupa spanduk supaya masyarakat wajib pajak dapat melihat dan memahami fungsi dan kegunaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut.
2. Kepala Desa Ketangkuhen perlu lebih aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajaknya agar seluruh masyarakat memahami fungsi dan kegunaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut.
3. Kepada wajib pajak yang tidak menetap tinggal di Desa Ketangkuhen supaya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui keluarga terdekat yang tinggal di Desa Ketangkuhen, atau melalui orang yang mengontrak rumah tersebut demi kelancaran pembayaran iuran pajak